

ABSTRAK

Analisa Yuridis Perlindungan Hukum bagi Konsumen Transaksi *Online* dengan Menggunakan Kartu Kredit dari Pencurian Data Kartu Kredit

Transaksi *online* merupakan suatu bentuk kegiatan yang sudah sangat berkembang sebagai konsekuensi berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Tingginya mobilitas manusia menuntut dunia perdagangan untuk dapat menyediakan layanan jasa yang cepat dan praktis, baik dalam sistem pengoperasian maupun sistem pembayaran. Salah satu sistem pembayaran yang sering digunakan oleh pengguna transaksi *online* yaitu pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Seiring dengan kemudahan yang ditawarkan, terdapat pula bahaya yang mengintai, salah satunya yaitu pencurian data kartu kredit yang dilakukan secara *online*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pencurian data kartu kredit dalam transaksi *online* dengan menggunakan kartu kredit dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen transaksi *online* dengan menggunakan kartu kredit.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian digunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat diketahui bahwa pencurian data kartu kredit dalam transaksi *online* dapat dilakukan dengan metode *phishing*. Pencurian data kartu kredit yang dilakukan dengan metode *phishing* dilakukan melalui sarana internet dengan membuat *e-mail* atau situs *website* palsu yang menyerupai aslinya. Korban akan dipancing seolah-olah masuk dalam *e-mail* atau situs *website* asli, sehingga akan berujung pada pemberian informasi pribadi seperti *user ID*, *password*, dan informasi kartu kredit. Perlindungan hukum bagi konsumen transaksi *online* dengan menggunakan kartu kredit dapat dilakukan dengan upaya preventif yaitu melalui penerapan *transaction alert* dan upaya represif yaitu melalui pengaduan kepada penerbit serta penjatuhan pidana pada pelaku kejahatan kartu kredit dengan menggunakan Pasal 35 *juncto* Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dalam UU Nomor 19 Tahun 2016.

Kata Kunci : Transaksi *Online*, Kartu Kredit, Pencurian Data (*Phishing*).